

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pajak

1.1.1 Definisi Pajak

Pajak, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2019) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari teori pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro Pajak merupakan instrumen yang penting bagi keberlangsungan negara, di mana rakyat berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk mendanai pengeluaran publik demi kesejahteraan bersama. Pajak tidak memberikan keuntungan langsung kepada pembayar pajak secara individu, tetapi manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Menurut Dr. P. J. A. Andriani (2023), Pajak adalah pembayaran kepada negara yang diwajibkan oleh mereka yang wajib membayarnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa pengembalian atas pengeluaran yang langsung dibebankan kepada negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara kepada negara untuk dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara.

1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang besar bagi suatu negara, khususnya untuk program pembangunan dan pelayanan publik. Dikutip dari buku Herry Purwono (2010), ada 4 fungsi pajak:

1. *Revenue* (penerimaan): Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.
2. *Redistribution* (pemerataan): Pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kemakmuran rakyat melalui kompensasi atas penyediaan fasilitas publik.
3. *Repricing* (pengaturan harga): Pajak digunakan sebagai mekanisme untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial, dll.

4. *Representation* (legalitas pemerintahan): Pajak digunakan sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan bahwa pajak tidak dilakukan secara sepihak oleh otoritas.

1.1.3 Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Subjek pajak dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Orang Pribadi: untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki penghasilan dari Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia atau di luar negeri, dikenakan pajak pribadi.
2. Badan: Badan usaha yang didirikan dan dikembangkan di Indonesia, tetapi badan yang menerima dana dari APBN/APBD tidak dikenakan pajak badan.
3. Warisan belum terbagi: Warisan yang diturunkan kepada ahli waris dan wajib didaftarkan untuk membayar pajak.
4. Bentuk usaha tetap: Kantor, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain didirikan oleh WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia dan dikenai pajak atas bentuk usaha tetap.

1.1.4 Jenis Pajak

Ada berbagai macam jenis pajak yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara lain. Berikut ialah berbagai jenis pajak yang umum di Indonesia :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM

Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM memiliki batas omzet tahunan di bawah Rp.500 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final, namun tetap wajib melaporkan pajak mereka melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jika omzet tahunan UMKM melebihi dari Rp.500 juta, maka tarif PPh Final dikenakan hanya kepada bagian omzet yang melebihi Rp.500 juta, dengan tarif pajak yang telah ditentukan yaitu 0,5%.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak ini dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. UMKM yang memiliki omzet tahunan di atas Rp.4,8 miliar wajib terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dikenakan PPN. Jika omzetnya di bawah batas tersebut, mereka tidak wajib menjadi PKP dan tidak wajib melaporkan PPN.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

UMKM yang memiliki tanah dan bangunan untuk usahanya, harus membayar PBB berdasarkan nilai properti yang dimiliki.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB dikenakan disaat ada transaksi terkait tanah atau bangunan, misalnya saat membeli atau mewarisi properti

5. Pajak Lainnya

Pajak Daerah: UMKM dapat dikenakan pajak daerah lainnya sesuai dengan jenis usaha mereka.

(Direktorat Jenderal Pajak, 2023 & Kementerian Keuangan, 2023)

1.2 Sistem Pajak Digital

Menurut Yusuf dan Saputra (2018), digitalisasi layanan pajak adalah sistem elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sistem ini terdiri dari aplikasi dan juga website untuk melaksanakan transaksi elektronik secara langsung yang dilakukan antara wajib pajak dan juga DJP. Diharapkan dengan adanya digitalisasi sistem layanan perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem layanan pajak online yang disediakan oleh DJP melalui situs web atau aplikasi, termasuk *e-Filing* dan juga *e-Form*.

Portal Indonesia (2024) mendefinisikan sistem pajak digital sebagai penerapan informasi dan komunikasi secara menyeluruh dalam proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan pembayaran, hingga pengawasan. Sistem ini tidak hanya mencakup *e-Filing* dan *e-form*, tetapi juga *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *e-Bupot* yang semuanya itu memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Melalui digitalisasi, interaksi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Abide Tax Consulting (2024) menambahkan bahwa digitalisasi pajak merupakan langkah strategis pemerintah didalam menyederhanakan prosedur administrasi, meminimalkan kesalahan manusia, serta menekan biaya administrasi baik bagi wajib pajak maupun DJP. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu meningkatkan penerimaan negara melalui cara memperluas basis wajib pajak dan menutup celah penghindaran pajak.

Selain layanan-layanan tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan Core Tax Administration System (Coretax) pada bulan Januari tahun 2025 sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan digital DJP, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan juga pengawasan data wajib pajak secara real time (PajakOnline, 2025). Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi pajak, sekaligus memberikan kemudahan lebih besar kepada wajib pajak, khususnya UMKM, dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.2.1 E-Filing

Menurut laman resmi DJP, *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. *E-Filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang sudah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-Form*, SPT yang sudah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut bisa disampaikan secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut adalah fitur utama *e-Filing*:

1. Pelaporan SPT Pajak secara online

Wajib pajak dapat mengisi dan mengirimkan SPT secara langsung melalui aplikasi *E-Filing* yang disediakan oleh DJP.

2. Akses 24 Jam:

Pelaporan pajak dapat dilakukan kapan saja, tanpa batasan jam kerja atau batasan hari libur.

3. Penyederhanaan proses:

E-Filing menyediakan formulir pajak yang telah disesuaikan, serta otomatisasi perhitungan pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir mengenai kesalahan perhitungan atau pengisian formulir.

4. Keamanan:

Sistem ini menggunakan digital signature dan kode verifikasi yang bertujuan memastikan keamanan data yang dikirimkan, serta menjamin kerahasiaan informasi pajak para wajib pajak.

5. Integrasi dengan Sistem Pajak:

E-Filing terintegrasi dengan sistem pajak yang ada, sehingga wajib pajak dapat memperoleh pengembalian pajak (*tax refund*) atau informasi tagihan pajak secara otomatis.

1.2.2 E-Form

Menurut laman resmi DJP (2018), *e-Form (Electronic Form)* diperkenalkan untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi di dalam pelaporan pajak, seperti antrian yang panjang saat pelaporan manual dan masalah koneksi internet saat menggunakan *e-Filing*. Dengan menggunakan *e-Form* wajib pajak dapat mengisi formulir SPT secara offline menggunakan aplikasi form viewer dan kemudian mengunggahnya secara online saat telah lengkap. Meskipun saat ini *e-Form* hanya dapat digunakan untuk SPT Tahunan Orang Pribadi, diharapkan *e-Form* dapat digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Usaha kedepannya. Sistem ini membuat wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka dengan lebih mudah, efisien, dan tanpa terbatas oleh waktu dan kondisi jaringan internet. Berikut adalah fitur utama *e-Form*:

- **Pengisian Data secara Elektronik:** Pengguna dapat mengisi formulir secara langsung melalui aplikasi atau situs web tanpa perlu mencetak maupun mengirimkan dokumen fisik.
- **Validasi dan Verifikasi Data:** Dilengkapi dengan fitur validasi otomatis untuk memeriksa kesalahan atau ketidaksesuaian di dalam data yang dimasukkan, seperti kesalahan format angka atau tanggal.
- **Fitur Penyimpanan dan Pengunduhan:** Pengguna dapat menyimpan formulir yang sudah diisi, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pengisian di lain waktu tanpa kehilangan data yang telah dimasukkan. *E-Form* memungkinkan pengguna untuk mengunduh salinan formulir yang telah diisi sebagai file PDF atau juga format lainnya untuk disimpan sebagai bukti atau sebagai referensi.
- **Pengiriman Elektronik:** Setelah formulir diisi, *E-Form* dapat langsung dikirim ke pihak yang dituju, seperti instansi pemerintah atau juga perusahaan, tanpa harus mencetak atau juga mengirimkan fisik formulirnya. Sistem secara otomatis mengirimkan *E-Form* ke server atau sistem penerima setelah data diisi dan juga diverifikasi.
- **Keamanan Data:** *E-Form* dilengkapi dengan enkripsi untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tetap aman dan juga terlindungi dari akses yang tidak sah. Pengguna biasanya diminta untuk login atau menggunakan autentikasi lainnya, seperti tanda tangan digital atau juga menggunakan kode OTP (One-Time Password), untuk memverifikasi identitas mereka sebelum mengirimkan formulir.
- **Interaksi dengan Sistem Lain:** *E-Form* sering terintegrasi dengan sistem lainnya (contohnya, sistem perpajakan atau database internal) agar memudahkan pengolahan data lebih lanjut setelah formulir dikirimkan.
- **Respons dan Konfirmasi Pengiriman:** Setelah formulir dikirimkan, sistem akan memberikan bukti pengiriman dalam bentuk notifikasi, email konfirmasi, dan juga nomor referensi yang dapat digunakan untuk melacak status formulir.
- **Aksesibilitas dan Mobile-Friendly:** *E-Form* dapat diakses melalui berbagai perangkat, baik komputer desktop ataupun perangkat mobile (smartphone atau tablet), sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mengisinya di mana saja dan kapan saja.
- **Pilihan Format Pengisian:** *E-Form* menyediakan pilihan drop-down untuk memudahkan pengisian data yang telah ditentukan, menghindari kesalahan ketik dan mempercepat proses.
- **Dukungan Multibahasa:** *E-Form* menyediakan opsi bahasa yang memungkinkan pengguna memilih bahasa yang dapat mereka pahami agar mempermudah dalam pengisian formulir.

1.2.3 Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan untuk para pengguna. Tujuan utama dari pembangunan *coretax* yaitu untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini. *Coretax* menyediakan berbagai pelayanan inti perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, sampai pemeriksaan dan juga penagihan pajak. *Coretax* juga menjadi solusi praktis bagi UMKM, karena memungkinkan pengelolaan pajak dilakukan dengan cara yang mudah, efisien, dan pastinya akurat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Sebagai sistem berbasis teknologi terbaru, Coretax menghadirkan sejumlah fitur unggulan yang memungkinkan proses administrasi perpajakan dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terstruktur. Fitur-fitur ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, tetapi dapat juga mendukung efektivitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan pelayanan. Berikut Adalah beberapa fitur utama yang terdapat dalam sistem Coretax :

1. Integritas Layanan Pajak Dalam Satu Platform

Coretax menggabungkan seluruh layanan seperti *e-Filing*, *e-Bupot*, *e-Billing*, dan e-Faktur dalam satu sistem terpadu sehingga wajib pajak tidak harus berpindah platform untuk berbagai keperluan.

2. Pengelolaan Akun Wajib Pajak

Coretax menyediakan tampilan akun wajib pajak yang mencakup informasi profil, Riwayat pembayaran, status pelaporan, dan tagihan pajak dalam satu dasbor.

3. Fitur Tax Deposit (*E-Wallet* Pajak)

Coretax memungkinkan wajib pajak melakukan penyetoran pajak melalui sistem deposit digital, yang dapat digunakan untuk membayar berbagai jenis pajak secara fleksibel.

4. Kode *Billing* Multi-Pajak

Dengan Coretax, satu kode *billing* dapat mencakup lebih dari satu jenis pajak dan masa pajak, sehingga mempermudah proses pembayaran dan mengurangi kesalahan administrative.

5. Pengingat Otomatis Tengat Waktu (*Auto Reminder*)

Sistem akan memberikan notifikasi otomatis kepada wajib pajak terkait batas waktu pelaporan atau pembayaran pajak, sehingga mengurangi risiko keterlambatan.

6. Pemantauan dan Pengawasan *Real-Time*

Coretax memungkinkan DJP untuk memantau aktivitas perpajakan wajib pajak secara real-time, termasuk pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan lainnya.

7. Dasbor Visual dan Analitik Pajak

Tersedia fitur visualisasi data berbasis dashboard yang menampilkan grafik dan laporan analitis untuk membantu wajib pajak memahami kondisi perpajakannya.

8. Manajemen Dokumen Elektronik (DMS)

Dokumen perpajakan seperti bukti potong, surat ketepatan pajak, hingga surat keberatan disimpan dalam sistem secara digital dan terintegrasi.

9. Layanan Pemeriksaan dan Keberatan Secara Online

Coretax menyediakan akses digital untuk proses audit, pemeriksaan pajak, hingga pengajuan keberatan atau banding, tanpa perlu interaksi fisik.

10. Integrasi Dengan Sistem Lain dan Lembaga Terkait

Sistem ini terkoneksi dengan sistem lain seperti SIKN, instansi keuangan, dan sistem ERP Perusahaan untuk mendukung pelaporan otomatis dan pertukaran data.

11. Akses Multiplatform dan Fitur Simulasi

Wajib pajak dapat mengakses Coretax melalui perangkat desktop atau mobile. DJP juga menyediakan simulator bagi wajib pajak untuk mencoba fitur sebelum digunakan secara resmi.

12. Keamanan dan Privasi Data

Coretax dilengkapi dengan sistem keamanan data berbasis enkripsi dan autentikasi berlapis untuk melindungi informasi wajib pajak dari akses tidak sah.

Dengan hadirnya berbagai fitur tersebut, Coretax diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan, tetapi juga mempercepat transformasi digital dalam sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

1.3 Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan atau segala yang diketahui yang berkaitan dengan suatu hal. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, membuat keputusan, dan mengambil tindakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan perpajakan (Nainggolan & Patimah, 2019). Namun, menurut Mumu et al. (2020), pengetahuan pajak didefinisikan sebagai proses mengubah sikap dan juga tindakan wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya meningkatkan pengetahuan manusia melalui pelatihan dan juga instruksi..

Pengetahuan Pajak menurut Sari (2017) adalah informasi dan pengetahuan yang terkait dengan pajak dan bisa digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak, mengambil Keputusan, dan juga mengatur strategi tentang hak dan juga kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak. Selain itu menurut Ermawati & Afifi (2018) Pengetahuan Pajak adalah suatu pemahaman yang dipunyai oleh individual Dimana didalamnya terdapat hal yang dapat dilakukan dan hal yang tidak wajib dilakukan dalam ketentuan perpajakan.

Berdasarkan berbagai pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Yang tentunya harus dimiliki setiap warga negara, karena dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak dapat mengambil keputusan yang benar dalam melakukan kewajiban warga negara, yaitu melaporkan dan membayar pajak.

Pengetahuan pajak juga mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pajak, prosedur pelaporan pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta pemahaman terhadap sanksi atau konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pajak. Selain itu, pengetahuan pajak menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban mereka tanpa harus dikenakan sanksi atau tekanan dari otoritas pajak.

Dalam konteks pelaku UMKM, pengetahuan pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang masih mengalami tantangan dalam memahami ketentuan pajak yang berlaku, seperti bagaimana cara melaporkan SPT tahunan, menggunakan aplikasi perpajakan seperti *e-Filing*, serta mengenali jenis pajak yang berlaku untuk usaha mereka. Oleh karena itu, penyuluhan dan Pendidikan pajak menjadi penting sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif. Adapun pengetahuan pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- Pengetahuan Formal (*Formal Tax Knowledge*)

Merupakan pengetahuan yang didapat melalui jalur Pendidikan formal, seperti Pelajaran atau mata kuliah perpajakan, pelatihan dari instansi pajak, atau seminar pajak yang diselenggarakan oleh otoritas atau lembaga profesional. Pengetahuan formal ini biasanya mencakup aspek regulasi, kebijakan, dan teknis pelaporan.

- Pengetahuan Informal (*Informal Tax Knowledge*)

Merupakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman pribadi, diskusi dengan sesama pelaku usaha, pencarian informasi secara mandiri melalui media sosial, internet, atau konsultasi dengan konsultan pajak. Pengetahuan ini sering kali lebih aplikatif dan berfokus pada Solusi praktis dari permasalahan sehari-hari dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

1.4 Efisiensi Pelaporan Pajak

Efisiensi pelaporan pajak adalah bentuk peranan DJP dalam rangka meluaskan pendapatan pajak, menurut Tezaloniha Wuwungan (2021). Menurut Mulyadi (2007), efisiensi merupakan ketepatan cara dalam memulai suatu usaha untuk dapat melakukan kegiatan tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi dalam pelaporan pajak mengacu kepada kemampuan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan waktu, biaya, dan upaya minimum tanpa mengurangi akurasi atau kepatuhan (Fischer et al., 1992). Berikut adalah alasan mengapa pelaporan pajak menjadi faktor krusial bagi pelaku UMKM:

1. Menghemat Waktu dan Sumber Daya

- Tantangan: Pelaku UMKM sering memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan tenaga kerja, karena sebagian besar aktivitas bisnis dikelola oleh pemilik usaha itu sendiri.
- Manfaat Efisiensi: Proses pelaporan yang efisien mengurangi waktu yang dihabiskan untuk administrasi perpajakan, sehingga pengusaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis.

2. Mengurangi Biaya Operasional

- Tantangan: Biaya untuk melakukan pelaporan pajak manual, seperti transportasi, jasa konsultan, atau pencetakan dokumen, bisa menjadi beban tambahan bagi UMKM.
- Manfaat Efisiensi: Dengan pelaporan pajak yang lebih cepat dan berbasis digital, biaya operasional dapat ditekan sehingga modal usaha bias digunakan lebih efektif.

3. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

- Tantangan: Prosedur yang rumit mengakibatkan pelaku UMKM enggan atau terlambat melaporkan pajak.
- Manfaat Efisiensi: Proses pelaporan yang mudah dan cepat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan menghindarkan UMKM dari sanksi keterlambatan atau denda.

4. Meminimalkan Kesalahan Administrasi

- Tantangan: Pelaporan pajak manual rentan untuk terjadi adanya kesalahan perhitungan atau pengisian data.
- Manfaat Efisiensi: Dengan sistem digital seperti e-filling dan e-form, risiko kesalahan dapat diminimalkan karena adanya fitur validasi otomatis.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

- Tantangan: Transparansi dalam pengelolaan pajak sangat penting untuk membangun suatu kepercayaan antara pengusaha dan juga otoritas pajak.
- Manfaat Efisiensi : Sistem digital mencatat semua aktivitas pelaporan secara otomatis, sehingga lebih mudah untuk di audit dan dipertanggungjawabkan.

6. Mendukung Pertumbuhan Bisnis

- Tantangan: Beban administratif yang berat dapat menghambat inovasi dan ekspansi usaha.
- Manfaat Efisiensi: Dengan proses pelaporan yang sederhana dan efisien, UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan modal untuk meningkatkan kualitas produk dan juga layanan.

7. Mendorong Formalisasi Usaha

- Tantangan: Banyak UMKM masih beroperasi di sektor informal karena khawatir terhadap kompleksitas perpajakan.
- Manfaat Efisiensi: Proses pajak yang mudah mendorong UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka secara legal dan memanfaatkan fasilitas atau insentif dari pemerintah.

1.5 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kategori usaha yang telah diakui oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti omset tahunan, jumlah karyawan, dan asset usaha. Definisi dan kriteria UMKM ini diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, yang utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun ada peraturan terbaru yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berikut adalah kriteria UMKM berdasarkan modal usaha dan juga hasil penjualan tahunan menurut PP No.7 Tahun 2021:

1. Berdasarkan Kekayaan Bersih/Modal Usaha:

- Usaha Mikro: maksimal Rp.1 miliar (tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha).
- Usaha Kecil: lebih dari Rp.1 miliar hingga Rp.5 miliar (tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha).
- Usaha Menengah: lebih dari Rp.5 miliar hingga Rp.10 miliar (tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha).

2. Berdasarkan Hasil Penjualan Tahunan (Omzet):

- Usaha Mikro: Omzet tahunan 0-2 miliar (maksimal Rp.2 miliar).
- Usaha Kecil: Omzet tahunan lebih dari Rp.2 miliar sampai Rp.15 miliar.
- Usaha Menengah: Omzet tahunan lebih dari Rp.15 miliar hingga Rp.50 miliar.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk

diKukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (pajak.go.id, 2024). Berikut adalah ketentuan PMK Nomor 164 Tahun 2023:

1. PPh Final UMKM sebesar 0,5%

Wajib Pajak UMKM yang memiliki omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan PPh Final sebanyak 0,5% dari omzet untuk setiap masa pajak.

2. Bebas Pajak untuk Omzet di Bawah Rp500 Juta

Untuk UMKM orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh Final, akan tetapi wajib untuk melaporkan SPT Tahunan. Umkm juga harus menyerahkan surat pernyataan agar tidak dipotong pajak.

3. Opsi Memilih Tarif Umum (Pasal 17 UU PPh)

Wajib Pajak UMKM dapat memilih untuk dikenai tarif pajak umum sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh, dengan syarat menyampaikan pemberitahuan ke DJP paling lambat akhir tahun pajak.

4. Mekanisme Pelunasan PPh Final

Pelunasan dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Wajib Pajak harus menunjukkan surat keterangan saat bertransaksi dengan pemotong pajak agar dikenai PPh Final 0,5%.

5. Relaksasi Pengukuhan sebagai PKP

UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aturan baru memperpanjang batas waktu pengukuhan dari akhir bulan berikutnya menjadi akhir tahun buku berjalan.

6. Kewajiban Pelaporan SPT Tetap Berlaku

Semua Wajib Pajak UMKM, termasuk yang tidak kena pajak karena omzet di bawah Rp500 juta, tetap wajib melaporkan SPT Tahunan.

2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya menyajikan tinjauan tentang penelitian yang telah dilakukan, sehingga peneliti dapat menghindari pengulangan, memperoleh wawasan yang lebih luas tentang topik yang telah dibahas, dan membangun kerangka teori yang solid untuk mendukung penelitian mereka. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Evi Karina Safura, Hamida Hunein, Tahun 2022 & Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. Caltesys Indonesia).	Pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> , pengetahuan perpajakan, efisiensi pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.	Metode Penelitian Kuantitatif.	Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> dan juga pengetahuan pajak terhadap efisiensi pelaporan SPT wajib pajak.	Penelitian Evi Karina Safura dan Hamida Hunein memfokuskan terhadap efisiensi pelaporan SPT wajib pajak studi kasus di PT.Caltesys , sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap efisiensi pelaporan pajak di sektor UMKM.
2	Sri Anjarwati, Rosye Rosaria Zaena, Dwi Fitrianiingsih, Indra Sulistiana, Tahun 2023 & Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap	Digitalisasi Akuntansi, Efisiensi, Pengurangan Biaya pada UMKM.	Kuantitatif.	Digitalisasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi UMKM di Kota Bandung.	Di dalam penelitian ini berfokus terhadap pengaruh digitalisasi saja, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada digitalisasi

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung.				dan pengetahuan pajak.
3	Siti Arifa, Tahun 2023 & Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Efisiensi Waktu Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati.	Pengetahuan Perpajakan, Sistem E-Filing, Efisiensi Pelaporan Pajak	Kuantitatif, <i>Purposive sampling</i> .	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pelaporan pajak, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi waktu pelaporan pajak.	Dalam penelitian ini hanya terdapat 1 variabel independen yaitu Efektivitas Digitalisasi Pajak, sedangkan di dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu Penerapan Sistem Pajak Digital dan Pengetahuan Pajak.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Teuku Radhifan Syauqi, Tahun 2024 & Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan Pada Efisiensi Pelaporan Akuntansi Pajak Di Sektor UMKM.	Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Efisiensi Pelaporan Akuntansi Pajak UMKM	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif, purposive sampling.	Hasil penelitian ditemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dengan penggunaan <i>e-Filing</i> , <i>e-SPT</i> dan <i>e-Billing</i> secara signifikan menaikkan efisiensi pelaporan pajak di sektor UMKM.	Penelitian Teuku Radhifan Syauqi memfokuskan terhadap dampak digitalisasi sistem perpajakan pada efisiensi pelaporan akuntansi pajak di sektor UMKM dan menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Digital & Pengetahuan Pajak Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak di UMKM, menggunak

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
					an metode kuantitatif <i>Simple Random Sampling</i> .
5	Tezalonicha Wuwungan, Bertha, Mundung, Jaqueline, Tangkau, Tahun 2021 & Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KP2KP Kabupaten Minahasa.	E-Filing, Efisiensi Pelaporan Pajak.	Kuantitatif	Penerapan e-filing memberikan pengaruh positif kepada efisiensi pelaporan pajak orang pribadi.	Penelitian ini hanya memiliki 1 X yaitu e-filing, sedangkan di dalam penelitian ini memiliki 2X yaitu penerapan sistem pajak digital (X1) dan pengetahuan pajak (X2).
6	Putri Krisdayana, 2020 & Pengaruh Pengetahuan, Keamanan dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan	Pengetahuan perpajakan, Keamanan, Kerahasiaan, serta kesiapan teknologi informasi terhadap Efisiensi	Penelitian Kuantitatif, teknik <i>accidental sampling</i> .	Berdasarkan penelitian ini, pengetahuan perpajakan, keamanan dan kerahasiaan, dan juga kesiapan	Didalam penelitian ini hanya memfokuskan terhadap penerapan <i>e-filing</i> dalam pelaporan pajak, sedangkan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Melalui <i>E-Filing</i> (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal).	Pelaporan Pajak.		teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak dengan menggunakan <i>e-filing</i> .	penelitian ini memfokuskan terhadap <i>e-filing</i> dan juga <i>e-form</i> .
7	M Rayhan Al Gazali, Tahun 2023 & Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP	Pengetahuan Pajak, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode Kuantitatif	Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan pajak dan kondisi keuangan serta sanksi pajak berpengaruh secara	Didalam penelitian M Rayhan menggunakan kepatuhan pajak sebagai Y, sedangkan penelitian ini menggunakan efisiensi pelaporan pajak sebagai Y.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Pratama Cibinong, Ciawi, Dan Kota Bogor.			simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.	
8	Dr.H. Asep Effendi, Lia Puspitasari, Tahun 2017 & Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filling</i> Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.	Sistem E-Filling, Efisiensi Pelaporan SPT.	Metode penelitian deskriptif kuantitatif.	Dalam penelitian ini, terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap efisiensi pelaporan spt wajib pajak orang pribadi.	Dalam penelitian ini hanya terdapat 1 variabel independen yaitu penerapan sistem <i>e-filling</i> . Sedangkan dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen, yaitu Penerapan Sistem Pajak digital dan Pengetahuan Pajak.
9	Leny Febriani, Andi Tahun 2016 & Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak	<i>E-Filling</i> , Efisiensi Pelaporan Pajak.	Kuantitatif Analitik	Penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak orang pribadi.	Penelitian Leni Febriani dan Andi hanya focus kepada 1 variabel independent yaitu pengaruh e-

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.				filling, sedangkan di dalam penelitian ini memfokuskan kepada 2 variabel independen yaitu sistem pajak digital dan pengetahuan pajak.
10	Taufiq Arrahman, Tahun 2021 & Pengaruh E-Filing, E-Tax Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Bogor dan KPP Pratama	E-Filing, E-Tax, E-Bupot, Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode Kuantitatif.	Ketiga variabel x berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Dalam penelitian Taufiq Arrahman Lokasi penelitian di KPP Pratama Bogor dan KPP Pratama Bogor, sedangkan penelitian ini hanya di KPP Pratama Bogor.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Tangerang) .				

Penelitian ini berbeda dai Sebagian besar penelitian terdahulu dikarenakan menguji pengaruh digitalisasi pajak dan pengetahuan pajak secara bersamaan terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM, sedangkan peneliti sebelumnya umumnya hanya meneliti salah satu dari variabel tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel 2.1, penelitian ini memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini

No	Peneliti & Tahun	Persamaan dengan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Evi Karina Safura, Hamida Hunein, Tahun 2022 & Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. Caltesys Indonesia).	Sama-sama meneliti pengaruh sistem <i>e-Filing</i> dan pengetahuan pajak terhadap efisiensi pelaporan.	Peneliti tersebut berfokus pada WP Orang Pribadi di satu perusahaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bogor.

2	Sri Anjarwati, Rosye Rosaria Zaena, Dwi Fitrianiingsih, Indra Sulistiana, Tahun 2023 & Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung.	Sama-sama meneliti digitalisasi sebagai faktor yang mempengaruhi efisiensi pelaporan pajak di UMKM.	Penelitian tersebut hanya berfokus pada digitalisasi akuntansi (1 variabel X), sedangkan penelitian ini menambahkan pengetahuan pajak (2 variabel X).
3	Siti Arifa, Tahun 2023 & Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Efisiensi Waktu Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati.	Sama-sama meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan sistem <i>e-Filing</i> terhadap efisiensi pelaporan pajak. Hasilnya sama yaitu X1 signifikan dan X2 tidak.	Penelitian tersebut berfokus kepada WP Orang Pribadi, sedangkan penelitian ini focus pada UMKM (WP OP dan WP Badan) di KPP Pratama Bogor.
4.	Teuku Radhifan Syauqi, Tahun 2024 & Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan Pada Efisiensi Pelaporan Akuntansi Pajak Di Sektor UMKM.	Sama-sama meneliti pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap efisiensi pelaporan pajak UMKM.	Penelitian tersebut hanya berfokus pada digitalisasi (1 variabel X) dengan menggunakan purposive sampling, sedangkan penelitian ini menambahkan pengetahuan pajak (2 variabel X) dengan menggunakan metode convenience sampling.

5	Tezalonicha Wuwungan, Bertha, Mundung, Jaqueline, Tangkau, Tahun 2021 & Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KP2KP Kabupaten Minahasa.	Sama-sama meneliti pengaruh e-Filing terhadap efisiensi pelaporan pajak.	Penelitian tersebut hanya menggunakan 1 variabel X yaitu <i>e-Filing</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel X yaitu sistem pajak digital dan pengetahuan pajak.
6	Putri Krisdayana, 2020 & Pengaruh Pengetahuan, Keamanan dan Kerahasiaan, Serta Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Melalui <i>E-Filing</i> (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal).	Sama-sama meneliti pengetahuan pajak sebagai faktor yang mempengaruhi efisiensi pelaporan.	Penelitian tersebut pada faktor tambahan seperti keamanan dan kesiapan teknologi, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pengetahuan pajak dan sistem digital.
7	M Rayhan Al Gazali, Tahun 2023 & Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak	Sama-sama meneliti pengetahuan pajak pada UMKM. Hasilnya jika menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial.	Penelitian tersebut fokus pada kepatuhan pajak sedangkan penelitian ini berfokus kepada efisiensi pelaporan pajak sebagai Y.

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, Dan Kota Bogor.		
8	Dr.H. Asep Effendi, Lia Puspitasari, Tahun 2017 & Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filling</i> Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.	Sama-sama meneliti pengaruh sistem <i>e-Filing</i> terhadap efisiensi pelaporan.	Penelitian tersebut hanya memiliki 1 variabel X yaitu sistem <i>e-Filing</i> , sedangkan penelitian ini menambahkan pengetahuan pajak yang berarti mempunyai 2 variabel X.
9	Leny Febriani, Andi Tahun 2016 & Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>e-Filing</i> terhadap efisiensi pelaporan pajak.	Penelitian tersebut berfokus kepada 1 variabel X yaitu <i>e-Filing</i> , sedangkan penelitian ini berfokus terhadap 2 variabel X yaitu sistem pajak digital dan juga pengetahuan pajak.
10	Taufiq Arrahman, Tahun 2021 & Pengaruh E-Filing, E-Tax Dan E-Bupot Terhadap	Sama-sama meneliti penggunaan sistem perpajakan digital (<i>e-Filing, e-Tax, e-Bupot</i>).	Penelitian tersebut berfokus kepada kepatuhan pajak (Y) dan memiliki 3 variabel X, sedangkan penelitian ini berfokus pada efisiensi

	Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Bogor dan KPP Pratama Tangerang).		pelaporan pajak (Y) dengan dua variabel x yaitu sistem pajak digital dan pengetahuan pajak.
--	---	--	---

2.6.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan juga penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dan penelitian ini.

1. Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Digital Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak

Digitalisasi membuat perubahan yang signifikan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, baik di tingkat nasional maupun global (Susilawati & Amalia, 2023). DJP menjadikan digitalisasi perpajakan sebagai bagian penting dari reformasi perpajakan. Berbagai macam media informasi perpajakan dan juga layanan pajak dapat diakses secara online, seperti e-SPT, *e-Filing*, *e-Form* dan juga website DJP tentunya. Penerapan Sistem Digital akan memberikan kemudahan untuk pelaporan pajak secara online, dapat mengurangi proses manual yang sering dianggap memakan waktu, biaya, dan tenaga, dan juga dapat mempercepat pengisian serta pengiriman SPT. Dengan adanya digitalisasi perpajakan, diharapkan dapat membuat sistem pajak yang lebih efisien, transparan, dan mudah untuk diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk juga wajib pajak UMKM. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendukung hubungan antar variabel dalam penelitian ini :

- Leni Febriani (2016) yang menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
- Dr. H. Asep Effendi (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Tezalonicha Wuwungan (2021) menunjukkan bahwa penerapan e-filing memiliki pengaruh yang positif pada efisiensi pelaporan pajak.
- Sri Anjarwati (2023) menunjukkan bahwa analisis kuantitatif menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara digitalisasi akuntansi dan efisiensi serta pengurangan biaya. Dan yang terakhir penelitian dari Teuku Radhifan (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui penggunaan e-filing, e-spt, dan e-billing secara signifikan menaikkan efisiensi pelaporan pajak di sektor UMKM.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak

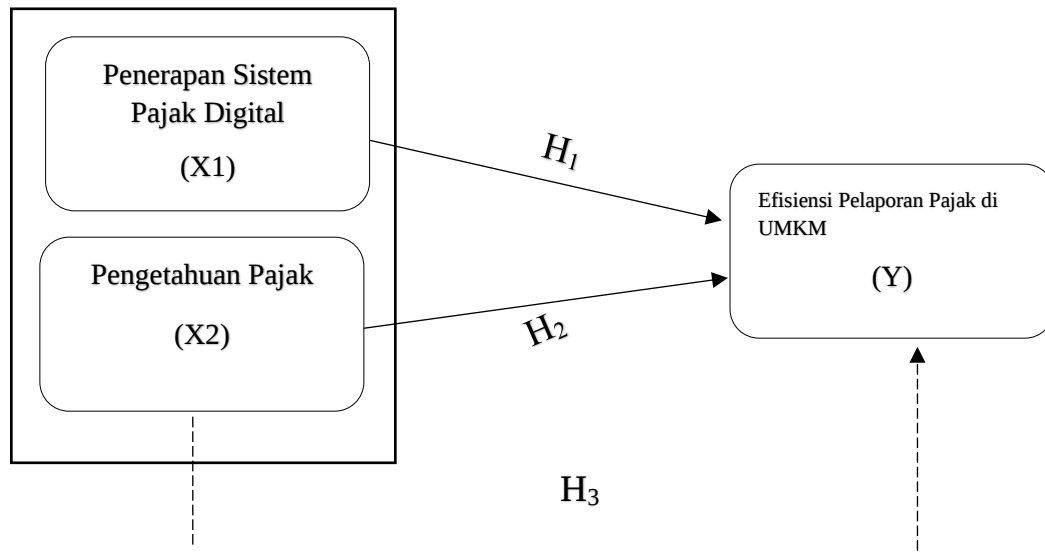
Menurut Kamus Bahasa Indonesia “pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)”. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Fungsi Perpajakan, dan juga sistem perpajakan di Indonesia. Pengetahuan Pajak yang baik tentang perpajakan akan meningkatkan ketepatan dan juga keakuratan didalam pelaporan pajak. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendukung hubungan antar variabel dalam penelitian ini :

- Putri Krisdayana (2020) yang menunjukkan penerapan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak melalui *e-filing*.
- Evi Karina (2022) yang hasilnya adalah adanya pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap efisiensi pelaporan pajak.

3. Pengaruh Penerapan Sistem Pajak Digital dan Pengetahuan Pajak Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak

Efisiensi Pelaporan Pajak bisa diukur dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan pajak, akurasi pelaporan, dan pengurangan biaya administrasi. Penerapan Sistem Pajak Digital yang didukung oleh pengetahuan pajak dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan pajak. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendukung hubungan antar variabel dalam penelitian ini :

- Putri Krisdayana (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesiapan teknologi berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak melalui *e-filing*.
- Evi Karina (2022) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Penerapan sistem *e-filing* dan juga pengetahuan perpajakan terhadap efisiensi pelaporan SPT wajib pajak, menurut penelitian ini meskipun *e-filing* sudah diterapkan di dalam Perusahaan, namun jika tidak didukung dengan pengetahuan tentang sistem tersebut maka tidak efisien.



Keterangan:

———— = Parsial
 ----- = Simultan

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dan juga penjelasan sementara tentang suatu hal yang kebenarannya masih belum bisa terbukti, dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah dugaan tersebut benar atau salah. Dalam penelitian ini, terdapat 3 hipotesis yaitu :

- H1 : Penerapan sistem pajak digital secara parsial berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM.
- H2 : Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM.
- H3 : Penerapan sistem pajak digital dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak di UMKM.